

THRESHOLD: DILEMATIS PRESIDEN ANTARA MENERAPKAN PROGRAM KERJA SENDIRI ATAU BERKOMPROSI DENGAN PARTAI PEMILIK KURSI DI DPR DENGAN PERBANDINGAN KETETAPAN PEMILU DI BRAZIL

Zuraida Salsabila ¹⁾, Febrian Rizki Pratama ²⁾, Asrul Imam ³⁾

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: zuraida.salsabila-2022@fh.unair.ac.id ¹⁾, febrian.rizki.pratama-2022@fh.unair.ac.id ²⁾, asrul.imam-2022@fh.unair.ac.id ³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perbandingan persyaratan mengenai bakal calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sudah tercantum didalam pasal 6a Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang masih sering menimbulkan pro dan kontra terkait aturan ini karena dinilai mengurangi hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sehingga diperlukan pembaharuan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti menyatakan bahwa Apabila kita menggunakan metode yang sama dengan negara brazil yaitu dengan memperoleh kemenangan sebesar 50% + 1 suara menjadi syarat kemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka hal ini memicu terjadinya gelombang 2 pemilihan suara dan pasti akan menambah biaya pemilu yang sangat besar sekali. Jika dikontekstualkan dengan pengaturan di Indonesia saat ini, maka pasal 6A ayat (3) telah mengatur bahwasanya untuk dilantik menjadi seorang Presiden, seorang kandidat harus mendapatkan suara sebesar 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Kata Kunci: *Threshold, Perbandingan, Pemilu*

Abstract

This research aims to provide a comparison of the requirements regarding presidential candidates and vice-presidential candidates already listed in article 6a paragraph 2 of the 1945 Constitution which still often raises pros and cons regarding this rule because it is considered to reduce a person's right to nominate himself as President and Vice President. , so that legal reform is needed. This research uses the type of normative legal research. In the research results stated that if we use the same method as Brazil, namely by obtaining a victory of 50% + 1 vote as a condition for the victory of the Candidates for President and Vice President, then this triggers wave 2 of voting elections and will definitely increase the cost of the election which is very big. If contextualized with the current arrangements in Indonesia, then article 6A paragraph (3) stipulates that to be sworn in as a President, a candidate must get 50 percent of the votes in elections with at least 20 percent of the votes in each province spread over than half of the provinces in Indonesia.

Keyword: *Threshold, Comparison, Election*

PENDAHULUAN

History:

Received : 30 Juni 2023

Revised : 10 Juli 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published: 31 Agustus 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Sistem politik demokratis diartikan sebagai sebuah kebijakan umum yang dalam penentuannya melibatkan mayoritas dari wakil rakyat yang secara penuh diawasi oleh rakyat saat pelaksanaan pemilihan berkala (Jurdi, 2018). Dasar pelaksanaan sistem politik tersebut menggunakan prinsip kesamaan politik dan dalam penyelenggaraannya menjamin kebebasan politik. Atas dasar tersebut, dibentuklah Partai Politik sebagai bentuk perwujudan dari sistem politik demokratis ini. Partai politik merupakan salah satu organisasi dengan tujuan dibidang politik, dimana partai politik ini juga sebagai perantara masyarakat dan negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. UUD NRI 1945 Pasal 6A berisi “..partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pemilihan umum dilaksanakan..”. Kemudian, pada Pasal 22E ayat (3) disebutkan juga bahwasannya “peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD (Nabyla Nadhir, 2022)

Partai politik juga merupakan suatu implementasi dari berjalannya demokrasi di negara kita, hal tersebut menjadikan partai politik berperan penting pada sebuah negara dan nantinya bisa memberikan jalan bagi politisi guna mendapatkan jabatan eksekutif ataupun legislative (Efriza, 2019). Lebih lanjut atas dasar kepentingan dan aspirasi masyarakat, partai politik berperan untuk memperjuangkan kebijakan publik. Maka dari itu, parpol membutuhkan sumber daya yang memadai supaya berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik, mengembangkan kapasitas untuk bersaing di pemilu, dan untuk merepresentasikan rakyat (Soemeri et al., 2011) selaras dengan Pasal 1 ayat 2 mengenai kedaulatan ada di tangan rakyat dan pelaksanaannya atas dasar Undang-Undang Dasar. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan pesta demokrasi yakni pemilu yang secara penuh berada di tangan rakyat. (VANTRI, 2019). Tergulingnya Soeharto di tanggal 12 Mei 1998 sebagai penanda awal munculnya reformasi penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan pemilu dilakukan di tanggal 7 Juni 1999 dengan memilih presiden sebagai badan eksekutif dan juga memilih badan legislatif. Sebanyak 48 parpol turut terlibat dalam pemilu. Hal tersebut menjadi awal Indonesia menjadi negara yang menganut sistem multipartai dan presidensial dalam pemerintahannya. Memasuki pemilu kedua tahun 2004, partai politik yang bergabung dalam pemilu berjumlah 24. Selanjutnya pada pemilu ketiga pada tahun 2009 parpol yang bergabung sejumlah 32 (Ramadhan, 2018). Sebuah dasar dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis yakni pemilihan dilakukan dengan bebas dan juga adil. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu harus disiapkan pada setiap penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut sudah menjadi konsensus internasional (Ellemmia, 2021).

Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia menetapkan presiden untuk memimpin pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. (Gunawan, 2018). Di Indonesia sejarah penyelenggaraan pemilu 2019 dalam pelaksanaannya tidak sama dengan pemilu sebelumnya. Pertama kali dalam sejarah pemilu diselenggarakan

dengan serentak di seluruh Indonesia. Pada pelaksanaannya pemilu ditujukan untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD, anggota DPR, presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pemilu serentak tersebut berlandaskan pada keputusan MK Nomor 14/PUU-11/2013 mengenai Pemilu serentak (THOMAS et al., 2014). Salah seorang dosen hukum tata negara STIH Jentera, Bivitri Susanti mengemukakan bahwasannya pemilu serentak masih cocok dilaksanakan di pemilu selanjutnya. Model yang cocok digunakan yakni dengan memisahkan tingkatan pemilu lokal dan juga nasional. Pelaksanaan pemilu serentak dilakukan dengan pemilihan lokal terlebih dahulu baru melaksanakan pemilu (Paendong, 2019).

Pemilu yang diselenggarakan dengan demokratis sudah seharusnya melakukan pengawasan oleh lembaga yang sudah ditentukan pada undang-undang yang memiliki peran untuk mengawasi jalannya pemilu. Pengawasan ini bertujuan supaya pemilu mempunyai integritas dan kredibilitas dengan asas luberjurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Selain pengawasan, pelaksanaan pemilu juga harus fokus terhadap tahapan maupun prosedur pencalonan yang dijalankan dengan demokratis guna menciptakan kedaulatan rakyat seperti yang tertuang di UUD RI 1945. Hal tersebut berarti dalam pelaksanaannya, pengawasan pemilu penting untuk dilakukan guna memastikan jalannya pemilu sesuai dengan dasar aturan yang telah ditetapkan (DEVI, 2019).

Secara singkat demokrasi diartikan oleh Abraham Lincoln "*government of the people, by the people, for the people*". Akan tetapi, apakah kedaulatan rakyat merupakan persamaan dari demokrasi? Dengan tahap pemikiran awal, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang bermakna sama dengan kedaulatan rakyat. Ada beberapa struktur yang terkandung dalam demokrasi yakni:

1. *That rulers [should] be chosen by representatives of the ruled.* (Vatter, 2022)
2. *That rulers [should] be chosen by the rules.*
3. *That rulers [should] be accountable to the representatives of the ruled.*
4. *That rulers [should] be accountable to the ruled; they should, in other words, be obliged to justify their actions to the ruled and be removable by the ruled.*
5. *That all [should] be personally involved in crucial decision-making, that is to say in deciding general laws and matters of general policy.*
6. *That all [should] govern, in the sense that all should be involved in legislating, in deciding on general policy, in applying laws and in governmental administration.*

Sebagai pembatas parpol secara khusus, diberlakukan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 mengenai pembatasan terhadap hak atas kebebasan berserikat secara umum, ada dua kunci kumulatif yakni: substantif dan formal. Syarat substantif diartikan sebagai alasan rasional guna melaksanakan pembatasan agar tindakan yang dilakukan tidak atas kuasa sendiri sang legislator. Di sisi lain syarat formal diartikan sebagai prinsip legalitas yang pembatasannya tertuang

dalam undang-undang.

Salah satu isu penting pada pelaksanaan pemilu serentak yakni *presidential threshold* atau syarat kontestasi sistem ambang batas pada saat mencalonkan presiden serta wakil presiden. Hal tersebut menjadi perhatian khusus masyarakat, akademisi, partai politik, maupun pemerintah. Sistem tersebut diusulkan untuk memohon gugatan uji materi. Adanya aturan ambang batas menjadi salah satu upaya untuk memperkuat sistem presidensial. Hal tersebut diatur pada UU Nomor 7 tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Di sisi lain *presidential threshold* dipandang akan memperkuat sistem ini dalam berjalannya waktu akan membuat sistem pemerintahan di Indonesia mengalami kondisi tidak relevan, irasional, dan juga anomali. Melalui *presidential threshold* partai politik bisa mencalonkan presiden dan wakilnya bersama dengan ketetapan parpol maupun gabungannya mempunyai 20% suara yang sah serta 25% suara sah nasional saat pemilu legislatif tahun sebelumnya (Mausili, 2019).

Jika ditelaah dengan cara teori, konsep mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan dengan cara langsung adalah bentuk demokratisasi dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hal tersebut berarti rakyat secara totalitas berdaulat untuk menentukan pemimpin yang nantinya menjadi wakil rakyat. Pemilihan yang dilakukan dengan langsung memberikan arti ada kuatnya legitimasi rakyat atas presiden maupun wakil yang nantinya terpilih. Bergantinya mekanisme pemenuhan jabatan presiden dan wakilnya yang awalnya menggunakan konsep tidak langsung jadi langsung melalui perwakilan MPR. Serta cara yang dilakukan yakni melalui pemilu atau pengambilan suara rakyat merupakan gambaran dilaksanakannya sistem presidensial di Indonesia (Soemantri, 2006).

Ada konsekuensi logis atas berubahnya rezim pemilu. Konsekuensi tersebut berupa hadirnya aturan mengenai alur pencalonan Presiden dan Wakil presiden melalui usul partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) yang memberikan hak istimewa untuk parpol guna mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Perubahan terjadi dimana ada batasan yang menjadi acuan pencalonan yakni parpol atau gabungan parpol harus memenuhi angka 20% dalam memperoleh kursi di DPR atau 25% suara sah nasional (Asrullah et al., 2021). Penjelasan tersebut bermakna tidak semua parpol bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden seperti yang tersirat pada Pasal 6A ayat (2).

Penentuan aturan mengenai batasan dalam pencalonan mengalami pro dan kontra. Beberapa kali *judicial review* dilayangkan ke MK karena dianggap menyebabkan kerugian atas hak konstitusional rakyat dengan berbagai perbedaan alasan. Walaupun pengajuannya dilakukan berulang kali, MK tetap pada pendiriannya mengemukakan bahwasannya aturan mengenai ambang batas yang ditentukan memiliki sifat konstitusional dan ditetapkan sebagai kebijakan hukum terbuka atas penetapan UU. Hiromori Yamamoto, mengemukakan di dalam risetnya pada 88% parlemen di seluruh

dunia memaparkan bahwasannya *inquiry* atau *oversight* merupakan *the review, monitoring and supervision of government and public agencies, including the implementation of policy and legislation* atau dalam terjemahannya berarti bentuk peninjauan ulang, pemantauan, dan supervisi pemerintah dan lembaga publik, yang meliputi implementasi kebijakan dan juga undang-undang (Rahman, 2018). Kesepakatan mengenai norma *presidential threshold* ini mengacu atas dasar penguatan sistem presidensial di Indonesia. Besarnya batasan pencalonan yang telah dijelaskan sebelumnya dianggap sebagai support awal parpol pada Presiden dan Wakil Presiden guna membentuk fungsi pemerintahan negara yang efektif. Di era desentralisasi pemerintah dengan pemberlakuan otonomi daerah, maka dari itu permintaan publik semakin memuncak untuk bisa turut berpartisipasi. Hal tersebut menjadi salah satu karakteristik perkembangan demokrasi di Indonesia yang mana ada pengawasan pada penyelenggaraan kekuasaan negara melalui warga negara sehingga bisa memunculkan konsensus- konsensus berkeadilan dan demokratis (Wiratraman & Pribadi, 2008).

Pemberlakuan *presidential threshold* memiliki tujuan yakni untuk memudahkan untuk memberikan kemudahan presiden dalam melakukan eksekusi multipartai. Hal tersebut akan menjadikan banyak partai yang lebih hidup serta bisa mempunyai perwakilan di parlemen. Tambahan penghasilan bagi partai untuk menyatukan diri bahkan untuk partai minoritas pun bisa melaksanakan jika bisa memenuhi ambang batas (*threshold*), agar bisa bertahan secara politik (Mukhtarrija et al., 2017). Gabungan antara sistem pemilu proporsional dan sistem presidensial *threshold* bersama dengan varian terbukapun makin parah dengan sistem pelaksanaan pemilu serentak yang diputuskan oleh MK dengan nomor 14/PUUXI/2013. Melalui hal tersebut terjadi beberapa penafsiran karena adanya implikasi dari pergerakan hukum dan politik saat rapat panitia khusus awal di bulan Oktober 2016. Adanya peraturan *presidential threshold* melumpuhkan partisipasi calon Presiden dan Wakil Presiden independen atau non partai dalam pemilu. Peluang hanya dimiliki partai maupun gabungan partai untuk memberikan usulan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun *presidential threshold* memiliki tujuan untuk memberikan usulan terhadap calon legislatif, akan tetapi *presidential threshold* belum terlaksana secara maksimal di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari adanya partai yang memiliki kursi dan suara yang berbeda-beda yang mengakibatkan partai dengan suara yang kecil tidak bisa memberikan usulan calon. Banyaknya partai menjadikan salah satu aspek yang mengakibatkan sistem pemerintahan Indonesia berjalan tidak efektif. Ada beberapa partai yang turut andil dalam pemilu menjadikan koalisi yang terbentuk mengakibatkan kegemukan keterlibatan parpol. Kegemukan koalisi tersebut menjadikan pemerintah yang lahir atas koalisi berjalan tidak efektif karena banyaknya kepentingan di dalamnya (Mausili, 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan perbandingan hukum dengan negara Brazil yang dimana calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

harus mengantongi 50% suara + 1 sebagai syarat memenangkan pemilihan Presiden dan Mengetahui apakah sistem threshold mempengaruhi Presiden ketika menyusun program kerjanya sendiri sesuai dengan yang ingin diterapkan sendiri ataukah berkompromi dengan partai memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Tujuan dari perbandingan ini adalah rekonstruksi hukum. Persyaratan mengenai bakal calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sudah tercantum didalam pasal 6a Ayat 2, akan tetapi masih sering menimbulkan pro dan kontra terkait aturan ini karena dinilai mengurangi hak individu untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sehingga diperlukan pembaharuan hukum. Pembaharuan tersebut mencakup hukum pidana. Pembaharuan dilakukan pada pokok pemikiran yang sering diartikan sebagai pembaharuan ide ataupun konsep dasar, tidak hanya merubah rumusan pasal secara tekstual. Walaupun secara tekstual tidak boleh dihiraukan, nilai pokok yang terkandung di dalamnya menjadi aspek yang lebih penting. Hal tersebut berarti, pembaharuan hukum yang di dalamnya termasuk juga pembaharuan pidana atau pembaharuan pada nilai yang terkandung di dalamnya menjadi kebutuhan pokoknya. Hal tersebut disebabkan substansi dari hukum adalah nilai. Hukum sebenarnya adalah cerminan dari tatanan nilai yang ada. Hukum tidaklah sebuah rangkaian kalimat yang kosong dan mati. Karena hal tersebut, sebaik dan seindah apapun hukum yang tertulis, itu tidak bisa menggambarkan kualitas dari hukum ketika tak memiliki isi dan tidak berupa tatanan nilai.

METODE PELAKSANAAN

Pada perbandingan hukum ini menggunakan metode perbandingan fungsional. Metode fungsional adalah metode pembahasan mengenai aturan dan konsep mungkin berbeda, tapi itu yang paling sistem hukum pada akhirnya akan menyelesaikan secara hukum masalah dengan cara yang serupa. Untuk melihat cara praktis masalah menyelesaikan konflik kepentingan ditangani dalam masyarakat yang berbeda sesuai dengan yang berbeda sistem hukum. Melayani tujuan yang berbeda: memahami hukum, membandingkan (*tertium comparationis*), pemfokusan kesamaan (*praesumptio similitudinis*), membangun sistem (dari 'keluarga hukum', untuk misalnya), menentukan 'hukum yang lebih baik', pemersatu hukum, penilaian kritis terhadap hukum pesanan Solusi hukumnya boleh sama, meskipun dengan jalan yang menyimpang digunakan untuk mencapai solusi tersebut. Metode fungsional mencari seperti 'setara fungsional' di tingkat solusinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaplikasian *presidential threshold* menyebabkan beberapa konsekuensi. Dengan adanya sistem tersebut mewajibkan parpol untuk melakukan koalisi demi pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. Politik transaksional atau pertukaran kepentingan rentan sekali terjadi sebagai penyebab adanya koalisi. di lain sisi,

ketetapan mengenai *presidential threshold* juga menggugurkan hak memilih sebagai warga negara yang dilakukan dengan efisien dan cerdas (Ansori, 2017).

Pada nyatanya, sebuah produk hukum yang diluncurkan tidak memberikan jaminan yang pasti terhadap tegaknya keadilan, penegakan hak masyarakat, dan jaminan atas kepastian hukum. Pada saat tertentu, produk hukum kebanyakan terpengaruh dari kepentingan politik yang diusung atas dominasi para pemegang kekuasaan politik. Individu maupun kelompok sosial memegang peranan penting dalam pembuatan produk hukum. Hal tersebut dapat ditinjau dari respon mengenai tuntutan individu ataupun kelompok sosial masyarakat. Selain hal tersebut, konsep demokrasi diartikan sebagai sistem politik yang secara empiris dan juga normatif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berperan aktif menjalankan roda pemerintahan dan menentukan kebijaksanaan sebuah negara. (Jati, 2016).

Hanta Yuda memaparkan fenomena mengenai kekurangan dari penggabungan sistem presidensial dengan sistem multipartai. Ada dua kualifikasi yakni kompromi internal dan juga eksternal. Kompromi internal yakni ada di dalam kepresidenan atau badan eksekutif, dan kompromi eksternal yakni ada di dalam badan legislatif. Kompromi politik internal yang memberikan kelemahan pada sistem pemerintahan presidensial diantaranya:

1. Terusiknya kehangatan relasi Presiden dengan Wakilnya di zaman SBY-JK. Pemicu ketegangan yang terjadi adalah total suara yang diperoleh Partai Demokrat lebih kecil dibandingkan Partai Golkar;
2. Terpicunya konflik kepentingan akibat dari adanya indikasi potensi dualisme loyalitas menteri yang berasal dari parpol;
3. Pembentukan kabinet lebih condong berisikan koalisi dari beberapa parpol;
4. Saat menyusun kabinet, hak prerogatif presiden mengalami reduksi.

Kompromi politik eksternal yang memberikan kelemahan pada sistem pemerintahan presidensial diantaranya:

1. bayangan ancaman *impeachment* oleh parlemen;
2. kebablasannya kontrol atas parlemen yang dilakukan pemerintah;
3. kemunculan kelompok yang memiliki kepentingan koalisi partai di parlemen serta karakteristik koalisi yang tercipta lebih condong rapuh dan cair;
4. Parpol memberikan tekanan dan juga akomodasi ke Presiden guna memperoleh kepentingan parpol untuk membentuk kabinet ataupun memberhentikan/mengangkat anggota kabinet (Ar, 2013).

Ballan Peters, Asshidiqie mengemukakan 9 karakteristik pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial

1. Eksekutif bertanggung jawab pada rakyat yang memiliki kedaulatan. Kekuasaan dilakukan dengan tersebar.
2. Apabila di sistem parlementer diberlakukan sistem supermasi parlemen, di sistem ini diberlakukan prinsip supremasi konstitusi. Hal tersebut menjadikan

- pemerintahan eksekutif memiliki tanggung jawab konstitusi.
3. Presiden tidak bisa memaksa ataupun membubarkan parlemen.
 4. Anggota parlemen tidak diperkenankan duduk pada jabatan eksekutif atau sebaliknya.
 5. Presiden melantik menteri untuk membantu dan juga memiliki tanggung jawab terhadap Presiden.
 6. Kepala pemerintahan secara langsung adalah kepala negara, berlaku pula sebaliknya.
 7. Presiden sebagai eksekutif tunggal yang kekuasaannya tidak terpusat di presiden dan wakilnya saja.
 8. Ada pemisah kekuasaan yang konkrit diantara kekuasaan legislatif dan juga eksekutif (Isra, 2010).

Konstitusi Brazil, secara khusus pada Bab V yang mengatur mengenai bambang batas pencalonan presiden. Pada bab tersebut mengatur mengenai pembubaran, penggabungan, peleburan, dan pendirian partai politik yang diarahkan pada hak asasi manusia, keberagaman politik, pemerintahan demokratis, dan kedaulatan nasional. Atas dasar tersebut, maka setiap parpol di Brazil memiliki hak untuk mengusung calon presiden. Selain itu, Brazil juga memperkenankan calon independen untuk berpartisipasi dan melakukan kontestasi di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di tahun 2018, walau dalam internal Brazil sedang diliputi permasalahan yang kompleks, akan tetapi tercatat sebanyak 13 kandidat mendaftarkan diri sebagai calon Presiden yang ke-38. Ketentuan pemilihan presiden di Brazil yakni mendapatkan suara sebanyak 50% +1 suara untuk bisa menjadi Presiden. Pemilihan di Brazil mengatur bahwasannya Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan akan dipilih di awal bulan Oktober dan apabila dilakukan putaran kedua maka dilaksanakan di minggu terakhir bulan Oktober. Penentuan tersebut disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang menjabat sebelumnya. Penetapan calon presiden dilakukan setelah kedua calon yang didaftarkan parpol memenuhi syarat administrasi (Restiyani, 2020).

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan antara sistem Threshold Indonesia dengan Brazil

Pembeda	Indonesia	Brazil
Sistem Pemerintahan	Presidensial	Presidensial
Sistem Threshold	Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Syarat Kemenangan Presiden dan Wakil Presiden
Konsep Threshold	Membatasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Pemberlakuan Ambang Batas Minimum Bagi Keterpilihan Presiden.
Presentase	20 -25 % Suara	50 % + 1 Suara

Apabila kita menggunakan metode yang sama dengan negara brazil yaitu dengan

memperoleh kemenangan sebesar 50% + 1 suara menjadi syarat kemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka hal tersebut memicu terjadinya gelombang 2 pemilihan suara dan pasti akan menambah biaya pemilu yang sangat besar sekali. Apabila merujuk pada kebijakan yang diterapkan di Indonesia sekarang, maka pasal 6A ayat (3) diatur bahwa untuk diangkat menjadi Presiden maka calon harus memperoleh 50% dari total suara dalam pemilu dan paling sedikit 20% suara di setiap provinsi dengan minimal setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia.

Maka dibutuhkan gagasan penerapan Pemilu memakai sistem *Presidential Threshold* yang dilakukan secara bersama. Akan tetapi perlu dibarengi dengan sistem pemilu tertutup agar pelaksanaan pemilu serentak bisa lebih efektif dan stabil. Cara tersebut bisa membuahkan pemerintahan dengan partai tunggal maupun koalisi parta yang sejalan dengan badan eksekutif. Ketika calon presiden terpilih maka calon tersebut mempunyai hak untuk memutuskan jajaran anggota legislatifnya. Hal tersebut berarti Presiden tidak perlu bernegosiasi atau berkompromi dengan partai lainnya. Presiden memiliki hak untuk memilih rakyatnya yang telah menyumbangkan haknya secara penuh untuk memerintah. Dalam arti lain, Pemilu tidak dilaksanakan hanya untuk Pilpres atau Pileg saja. Kedua pemilihan tersebut telah dipadukan di waktu yang sama dengan sistem tertutup guna menentukan partai yang termasuk juga anggota legislatif, Presiden, dan juga Wakil Presiden. Pelaksanaan Pemilu Serentak tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum sehingga bisa diterapkan (Budiardjo, 2003).

Secara sederhana, sistem tersebut bisa diartikan sama halnya dengan Pemilu distrik 24. Hal tersebut dikarenakan aktor-aktor parpol yang memperoleh suara terbanyak memiliki hak untuk berkuasa di pemerintahan atau untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden dan juga anggota legislatifnya serta aktor politik yang tidak menang atau yang memperoleh suara lebih kecil memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk bisa mengisi kursi legislatif atau bisa juga tidak sama sekali mendapatkan kesempatan tersebut hingga partai yang kalah secara tidak langsung menjadi partai oposisi di pemerintahan. Demokrasi dengan tipe seperti itu lebih condong tidak ribet untuk memutuskan kebijakan publik di sebuah pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan mengesampingkan kepentingan politik yang berasal dari aktor-aktor yang kalah dalam pemilu. Maka dari itu, demokrasi dengan tipe itu tidak akan menciptakan kegaduhan politik antara legislatif dan eksekutif serta cenderung lebih hemat biaya (Ambarsari et al., 2016).

Dengan menerapkan sistem tersebut maka akan membuat sistem partai lebih sederhana, anggaran lebih hemat dan presiden yang terpilih nantinya memiliki hak dalam menetapkan rancangan kursi pemerintahan maupun program kerja yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh kandidatnya, buka berdasarkan latar belakang partai, sehingga tanggung jawab yang ditanggung oleh pengisi kursi tersebut bisa dijalankan sesuai dengan kompetensi bidang yang dikuasai.

Selain itu juga bisa memperkokoh sistem kepartaian yang mana parpol akan berusaha memperbaiki citra mereka. Sehingga jika nantinya ada kesalahan yang dilakukan oleh anggota parpol atau kaum elit yang menjabat, maka parpol yang nantinya memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki citranya dan mencegah terjadinya koalisi.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengaplikasian *presidential threshold* menyebabkan beberapa konsekuensi. Seperti mewajibkan parpol untuk melakukan koalisi demi pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengakibatkan politik pertukaran kepentingan rentan terjadi sebagai penyebab adanya koalisi. Maka dibutuhkan gagasan penerapan Pemilu dengan menggunakan sistem *Presidential Threshold* yang dilaksanakan secara bersama dan perlu dibarengi dengan sistem pemilu tertutup agar pelaksanaan pemilu serentak bisa lebih efektif dan stabil. Cara tersebut dapat menghasilkan pemerintahan dengan partai tunggal maupun koalisi partai yang sejalan dengan badan eksekutif, presiden terpilih maka calon tersebut mempunyai hak untuk memutuskan jajaran anggota legislatifnya tersebut sehingga Presiden tidak perlu bernegosiasi atau berkompromi dengan partai lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, R., Andiyansyah, F., Adiputro, A., & Soewandi. (2016). Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Human Trafficking. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 57–72.
- Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 15–27.
- Ar, H. Y. (2013). *Presidensialisme Setengah Hati*. Gramedia Pustaka Utama.
- Asrullah, A., Bachri, S., & Halim, H. (2021). Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(2), 63–77.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- DEVI, P. G. (2019). *Sengketa Verifikasi Partai Politik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum*. Universitas Airlangga.
- Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17–38.
- Ellemmia, L. P. (2021). *TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMENUHANAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA PEMILU 2019 DALAM PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Gunawan, W. (2018). *Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem*

Presidensiil Di Indonesia. Fakultas Hukum.

- Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Jati, P. (2016). Fungsi filsafat, agama, ideologi dan hukum dalam perkembangan politik di Indonesia. *Yuridika*, 31(1).
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Mausili, D. R. (2019). Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parlementer Reduction in Indonesian Presidential System. *Bappenas Working Papers*, 2(1), 31–42.
- Mukhtarrija, M., Handayani, I. G. A. K. R., & Riwanto, A. (2017). Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 644–662.
- Nabyla Nadhir. (2022). *Pertanggungjawaban Partai Politik Terhadap Bantuan Keuangan Dari Negara*. Skripsi Fakultas Hukum.
- Paendong, O. S. (2019). *Model Pemilihan Umum Serentak Nasional Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Rahman, M. A. (2018). *Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*. Fakultas Hukum.
- Ramadhan, M. F. (2018). Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 3(1), 6.
- Restiyani, I. (2020). ANOMALI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIIL DI INDONESIA. *Res Publica*, 4(3).
- Soemantri, S. (2006). *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*. Bandung: Alumni, 23.
- Soemeru, S. W., Wasono, A., & Paramastuti, N. (2011). *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- THOMAS, N., Utama, M., & Turatmiyah, S. (2014). *PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14 PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK (ANALISIS YURIDIS TENTANG EFISIENSI PENGISIAN JABATAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF)*. University of Sriwijaya.
- VANTRI, A. V. (2019). *Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Universitas Airlangga.
- Vatter, M. (2022). Dignity and Human Vulnerability: Colin Bird, Human Dignity and Political Criticism; Andrea Sangiovanni, Humanity without Dignity. Moral Equality, Respect, and Human Rights. *Journal of Social and Political Philosophy*, 1(2), 234–247.
- Wiratraman, H. P., & Pribadi, A. (2008). *DINAMIKA OTONOMI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN METODE PARTISIPASI PUBLIK PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*.